



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN
TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS)
DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN
BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur mengenai ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-783/MK.02/2017 tanggal 19 September 2017 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan Tarif 50% (lima

puluh perseratus) dari Tarif PNBP pada STMM dan BPPTIK;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah unit satuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyelenggarakan penelitian

dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

3. Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut BPPTIK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Balitbang SDM yang menyelenggarakan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media.
6. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.
7. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
8. Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai pendidikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana alam.
9. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap yang selanjutnya disebut SPP Tetap adalah sumbangan pembinaan pendidikan per semester yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel yang selanjutnya disebut SPP Variabel adalah sumbangan pembinaan pendidikan per Satuan Kredit Semester yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Diklat adalah kegiatan pembelajaran serta pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada BPPTIK.
12. Pihak Tertentu adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerja sama di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP Rp0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, DAN/ATAU MAHASISWA YANG TERKENA BENCANA ALAM PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Pasal 2

- (1) STMM dapat mengenakan tarif PNBP berupa SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dimaksud pada lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) kepada Mahasiswa Berprestasi akademik dan non akademik; dan
 - b. Rp0,00 (nol rupiah) kepada Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam.
- (2) Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

- a. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain;
 - b. tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan pengenaan tarif PNBP; dan
 - c. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- (4) Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang kuota pemberian beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, kurang mampu dan terkena bencana alam masih tersedia.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengenaan tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. untuk Mahasiswa Berprestasi akademik:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester; dan
 2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh).
 - b. untuk Mahasiswa Berprestasi non akademi :
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
 2. mempunyai prestasi di luar kegiatan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, seni, olahraga, dan bidang lainnya yang membawa nama baik bagi STMM; dan
 3. masuk peringkat 3 (tiga) besar di tingkat nasional, dan/atau internasional.
- (2) Persyaratan Pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk Mahasiswa Kurang Mampu:
 1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester; dan
 2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol).

- b. untuk Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam memiliki surat keterangan terkena bencana alam dari pemerintah setempat berdasarkan domisili pihak yang membiayai studi mahasiswa tersebut.

Pasal 4

Tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua STMM dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan dilengkapi:
 1. untuk Mahasiswa Berprestasi Akademi:
 - a) surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa yang diterbitkan oleh kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - b) surat keterangan tidak memiliki tunggakan SPP tetap dan SPP Variabel yang diterbitkan oleh kepala bagian administrasi umum; dan
 - c) salinan kartu hasil study (KHS) selama 2 (dua) semester terakhir yang telah dilegalisir.
 2. untuk Mahasiswa Berprestasi Non Akademik:
 - a) surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa yang diterbitkan oleh kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - b) surat keterangan tidak memiliki tunggakan SPP tetap dan SPP Variabel yang diterbitkan oleh kepala bagian administrasi umum; dan
 - c) salinan piagam atau surat penghargaan dengan menunjukkan dokumen aslinya.
 3. untuk Mahasiswa Kurang Mampu:
 - a) surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa yang diterbitkan oleh kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - b) salinan kartu hasil study (KHS) selama 2 (dua) semester terakhir yang telah dilegalisir;

- c) surat Keterangan Keluarga Kurang Mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - d) bukti pembayaran rekening listrik keluarga 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - e) salinan Kartu Keluarga.
4. untuk Mahasiswa Yang Terkena Bencana:
- a) surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa yang diterbitkan oleh kepala bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - b) surat Keterangan Keluarga terkena bencana alam dari Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
 - c) salinan Kartu Keluarga.
- b. penentuan mahasiswa yang dikenai tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi; dan
- c. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Ketua STMM.

Pasal 5

Pengenaan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari tarif PNBP yang berlaku pada STMM dilaksanakan oleh Ketua STMM.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP Rp0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) UNTUK PIHAK TERTENTU PADA BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Kepada Pihak Tertentu, BPPTIK dapat mengenakan tarif PNBP sebesar:
- a. Rp0,00 (nol rupiah) untuk penyelenggaraan diklat dari tarif dalam lampiran nomor X Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

- yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- b. 50% (lima puluh perseratus) untuk sarana dan prasarana dari tarif dalam lampiran nomor XII Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan terhadap Pihak Tertentu yang memberikan kontribusi dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pihak Tertentu.
 - (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pihak Tertentu yang melakukan perjanjian kerja sama sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. Pihak Tertentu yang melakukan perjanjian kerja sama setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
 - (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pengenaan tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) dan 50% (Lima Puluh Perseratus) dari tarif PNPB yang berlaku pada BPPTIK dilaksanakan oleh Kepala BPPTIK.

Pasal 8

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Diklat oleh BPPTIK;
- b. Penyelenggaraan Diklat merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- c. jumlah peserta dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah minimum peserta Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran nomor X Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015;
- d. dalam hal jumlah peserta Diklat dari Pihak Tertentu melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka jumlah peserta yang melebihi dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi dan transportasi.

Pasal 9

Pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Sarana dan Prasarana BPPTIK terbatas untuk Penyelenggaraan Diklat oleh Pihak Tertentu;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah sarana prasarana BPPTIK;
- c. dalam hal sarana prasarana BPPTIK tidak digunakan oleh BPPTIK, Pihak Tertentu dapat menggunakan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. dalam hal sarana prasarana BPPTIK sedang digunakan oleh BPPTIK, maka permintaan Pihak Tertentu dapat dipertimbangkan penggunaannya setelah selesainya kegiatan yang tengah berjalan.

Pasal 10

Tata cara pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BPPTIK mengirimkan surat permintaan peserta Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pimpinan Pihak Tertentu;
- b. Pihak Tertentu menjawab surat permintaan BPPTIK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum Penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan surat

- pengiriman/tugas/permintaan peserta Diklat beserta surat pernyataan peserta Diklat; dan
- c. persetujuan atau penolakan pengenaan tarif terhadap peserta Diklat dari Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala BPPTIK.

Pasal 11

Tata cara pengenaan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pimpinan Pihak Tertentu mengajukan surat permintaan penggunaan sarana prasarana kepada Kepala BPPTIK;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan diklat dilaksanakan; dan
- c. persetujuan dan penolakan pengenaan tarif terhadap Penggunaan Sarana Prasarana oleh Pihak Tertentu dilakukan secara tertulis oleh Kepala BPPTIK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Terhadap Pihak Tertentu atas Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Cikarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1571

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH
PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif sebesar (Lokasi), 20xx
pada STMM bagi Mahasiswa

Kepada Yth.
Ketua STMM
Jalan Magelang KM. 6, Sinduadi, Mlati
Di Yogyakarta

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jurusan :
Program Studi :
Semester :
Email :
Nomor HP :

dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar dari tarif SPP Tetap dan SPP Variabel sebagaimana dalam lampiran nomor XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Pemohon,

(Nama Mahasiswa)

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Ketua Jurusan,

(Nama)

(Nama)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA